

UPAYA BHABINKAMTIBMAS DESA GARASSIKANG DALAM MENCEGAH PENYEBARAN BERITA HOAKS PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Adityawarman¹ Darussalam Syamsuddin²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: sultanadityawarman97@gmail.com¹

Abstract

This study aims to provide an overview of how the efforts of Bhabinkamtibmas of Garassikang Village, Jeneponto Regency, in preventing the spread of hoax news. This research is a qualitative research. The efforts of Bhabinkamtibmas of Garassikang Village, Jeneponto Regency in preventing the spread of hoax news are carried out through a humanist persuasive approach. Persuasive-humanist steps are chosen by considering the condition of the community which still tends to prioritize customary law to solve a problem. The Quran has ordered tabayyun of any information obtained as a verifiable effort and to prevent the spread of news containing slander (hoaxes), so that the prevention of the spread of hoax news is not only the responsibility of Bhabinkamtibmas and the government, but is a shared responsibility.

Keywords: Bhabinkamtibmas; Hoax; Prevention; Tabayyun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Kabupaten Jeneponto dalam mencegah penyebaran berita hoaks. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Kabupaten Jeneponto dalam mencegah penyebaran berita hoaks dilakukan melalui pendekatan persuasif yang humanis. Langkah persuasif-humanis dipilih dengan pertimbangan kondisi masyarakat yang masih cenderung mengedepankan hukum adat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Al-Quran telah memerintahkan untuk melakukan *tabayyun* terhadap setiap informasi yang diperoleh sebagai upaya verifikasi dan untuk mencegah penyebaran berita yang mengandung fitnah (hoaks), sehingga pencegahan penyebaran berita hoaks tidak hanya menjadi tanggungjawab Bhabinkamtibmas dan pemerintah, tetapi menjadi tanggungjawab bersama.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas; Hoaks; Pencegahan; Tabayyun

PENDAHULUAN

Berita adalah kabar atau informasi yang disampaikan seseorang kepada seseorang

lainnya dengan media perantara atau tanpa media perantara, biasanya kabar atau berita disampaikan melalui media cetak, media sosial, ataupun secara langsung melalui lisan. Saat ini, media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet, penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya. Penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak.¹

Media sosial adalah media yang dapat mengantarkan kepada kebaikan dan keburukan, dengan kata lain, media sosial yang menjadi wasilah untuk mengantarkan manusia ke neraka atau ke surga, ia bagaikan pisau bermata dua, karena itu, pengguna media sosial dalam ajaran Islam setidaknya penting memahami etika dalam bermedia sosial.² Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita hoaks (palsu) yang beredar di media sosial. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoaks jika berhasil menyebarkanluaskannya.³ Hal ini menjadi masalah serius pada banyak wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Jeneponto.

Seiring dengan perkembangannya, perilaku penyebaran berita bohong sangat merugikan masyarakat dan mengganggu kestabilan serta keamanan dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, bukan hanya pencegahan tetapi perlu penanganan yang baik dengan hukum yang baik pula. Sebabnya, hukum adalah bagian terpenting dalam Islam. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang erat, saling mempengaruhi, sejalan, dan searah satu sama lainnya, serta satu dalam tujuannya. Satu dalam tujuannya yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, maslahah, dan sejahtera di dunia dan di akhirat.⁴

Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 mengatur bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat, deteksi dini dan

¹ Ika Pomuda. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 3, (2015): 1.

² Sohrah. "Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 3.

³ Lailatul Utiya Choirroh. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 326.

⁴ Nur Taufik Sanusi. "Syari'ah: Antara Hukum dan Moral." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1, (2020): 2.

mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan.⁵ Secara garis besar, Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam mencegah peredaran berita hoaks karena telah menjadi tugas pokoknya. Tugas-tugas Bhabinkamtibmas yaitu melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan para sesepuh yang ada di desa atau kelurahan.

Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat, melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/kelurahan.

Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat, kelompok, dan forum Kamtibmas sehingga mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisan suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.⁶

Dari uraian tugas pokok Bhabinkamtibmas di atas dapat diketahui bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab dalam mencegah penyebaran berita hoaks, sebab berita hoaks dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif (*field research*). Adapun lokasi penelitian di Desa Garassikang Kabupaten Jeneponto dengan pendekatan

⁵ Muh. Ilham Haqqani. "Pemanfaatan Media Social Instagram oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoaks Pemilu 2019 di Polres Banyumas." *Jurnal Ilmu Kepolisian: Indonesian National Police Academy* 4, no. 3 (2020): 17.

⁶ Kepolisian Republik Indonesia. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. (2014): 11.

yuridis normatif,⁷ dan pendekatan syar'i.⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.⁹ Teknik Pengolahan data menggunakan metode deduktif, dan teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks

Bhabinkamtibmas adalah sub tugas dalam Kepolisian yang di tempatkan di wilayah hukum masing-masing Polres, tepatnya di setiap desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas sering pula disebut dengan sebutan polisi desa, sebab Bhabinkamtibmas selain di tempatkan di desa, Bhabinkamtibmas adalah polisi yang paling dekat dengan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusifitas lingkungan masyarakat adalah tugas pokok Bhabinkamtibmas, termasuk hoaks yang menjadi salah satu fenomena yang terkadang membuat gaduh lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut membuat keberadaan Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan AKP Syahrul, selaku Kepala Satuan Pembina Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Jeneponto:¹⁰

“Perilaku Penyebaran Berita Hoaks atau kabar burung yang dilakukan oleh masyarakat sangat marak akhir-akhir ini dan dampaknya sangat-sangat luar biasa meresahkan bahkan sampai membuat salah satu kampung hampir kosong, namun sebagai aparat kita harus inisiatif dalam mengambil langkah penanganan baik berupa pendekatan yang humanis selain dari turun langsung ke lapangan, juga melakukan sosialisasi hukum atau dampak dari penyebaran berita hoaks, kita juga seringkali berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat agar segera menghubungi jika terjadi sesuatu.”¹¹

Maraknya penggunaan media sosial, pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh pihak Kepolisian guna mendukung program Kapolri seperti yang tercantum pada poin kedua program promotor yaitu “modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik dan berbasis teknologi informasi”. Aparat Kepolisian harus menyadari hal tersebut dan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah sangat modern. Dalam rangka

⁷ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 118.

⁸ Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008): 34.

⁹ Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

¹⁰ Satuan Pembina Masyarakat merupakan satuan yang secara khusus membawahi Bhabinkamtibmas disetiap Polres.

¹¹ AKP Syahrul, Kasat Binmas Polres Jeneponto, wawancara, Jeneponto, tanggal 29 September 2020.

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri dapat melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh tersebut. Karena aktivitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tentunya yang dimilikinya.¹²

Meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi Indonesia adalah negara yang menghormati nilai-nilai agama sebagai sumber hukum kehidupan. Agama di Indonesia memiliki posisi penting dan strategis di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai agama dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh disepelekan.¹³ Dalam al-Qur'an, etika, dan moral kepemimpinan diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat. Seperti memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi.¹⁴

Polres Jeneponto melalui anggota Bhabinkamtibmas disetiap desa/kelurahan telah melakukan pelbagai upaya untuk mencegah penyebaran berita hoaks dengan melakukan upaya persuasif-humanis dan bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat. Upaya tersebut bertujuan membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan menjauhkan dari berbagai kejahatan. Kejahatan yang dimaksud yaitu seluruh bentuk kejahatan dan keburukan yang bertentangan dengan nurani manusia.¹⁵

Profesi apapun didalam menjalankan tugas pastilah menemukan kendala dan rintangan. Begitupula dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bhabinkamtibmas yang turun langsung ke lapangan. Melihat data penduduk masyarakat Kabupaten Jeneponto dengan jumlah Penduduk 365.610 jiwa, tidak menutup kemungkinan akan terkena dampak

¹² Hayono Harun dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 2.

¹³ Ahkam Jayadi. "Problmatika Penegakan Hukum dan Solusinya." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 5.

¹⁴ M. Thahir Maloko. "Etika Politik dalam Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 56.

¹⁵ Fatmawati. "Analisa Relasional Syari'ah Dan Negara." *Diktum* 8, no. 1 (2010): 2.

penyebaran berita hoaks. Banyak penduduk berusia tua serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pencegahan penyebaran berita Hoaks. Hal ini dikarenakan mereka harus diedukasi dengan massif, sehingga pencegahan berita hoaks mendapat tantangan serta hambatan. Sebaliknya, juga terdapat faktor pendukung sebagaimana yang dituturkan oleh Aipda Rustam, Anggota Bhabinkamtibmas Desa Garassikang:

“Menjadi seorang anggota Bhabinkamtibmas sangat banyak kendala yang dihadapi, mulai dari akses jalan menuju desa yang rusak, adanya beberapa masyarakat yang minim pendidikan serta kita sebagai anggota harus mengedukasi sangat lama tentang bagaimana dan apa itu hoaks, serta adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menurut saya menyimpang dan mungkin tendensi kebiasaan serta adat juga berpengaruh.”¹⁶

Masyarakat di Kabupaten Jeneponto masih banyak yang terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adat. Meskipun daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria eksistensi sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya secara spontan masih dilakoni dan dipatuhi sebagai sebuah aturan yang mengikat masyarakat, sehingga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut cenderung pada sanksi adat¹⁷. Aipda Rustam juga menambahkan bahwa

“Salah satu yang menjadi penyebab percepatan berita menyebar adanya kegiatan masyarakat yang biasa duduk berkumpul atau dalam istilah sekitar disebut dengan a’gossip dengan menceritakan hal-hal sembrono yang kadang dilakukan ketika sore hari, dari situ biasanya menyebar berita-berita hoaks yang kadang mereka sangat percaya bahwa itu adakah berita benar.”¹⁸

Gossip adalah membicarakan sesuatu mengenai pihak ketiga baik positif maupun negatif tanpa kehadirannya sehingga pihak yang dibicarakan tidak dapat mengonfirmasi kebenaran dari pembicaraan tersebut. Gosip dipandang negatif dalam Agama karena sering kali membicarakan aib orang lain. Gosip rawan menjadi fitnah karena seringkali ditambahi berbagai asumsi yang tidak benar yang merupakan dosa besar dalam ajaran Agama Islam.¹⁹

Sejatinya yang rusak dalam negara kita bukan hukumnya akan tetapi sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu demikian juga dengan

¹⁶ Aipda Rustam, Bhabinkamtibmas Desa Garassikang, *Wawancara*, Desa Garassikang, tanggal 14 Februari 2020.

¹⁷ Haris Munandar dan Adriana Mustafa. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A’massa.” *Siyasyatuna* 2, no. 2 (2021): 3.

¹⁸ Aipda Rustam, *Wawancara*, tanggal 14 Februari 2020

¹⁹ Putu Nur Ayomi. “Gosip, Hoaks, dan Perempuan: Representasi dan Resepsi Khalayak Terhadap Film Pendek “Tilik”.” *Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi* 17, no. 1 (2021): 4.

manusianya.²⁰ Hukum merupakan gejala sejarah sehingga memiliki sejarahnya sendiri.²¹ Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertikal dan horizontal. Fungsi vertikal mengarahkan manusia memperhambakan diri mereka kepada Allah. Sementara fungsi horizontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia melaksanakan hubungan kepada sesama.²² Manusia adalah “*Zoon Politicon*” yang berarti bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut sebagai makhluk sosial.²³

Kendala atau rintangan yang dihadapi oleh anggota Bhabinkamtibmas dibagi menjadi dua, yaitu kendala teknis dan kendala internal yang ada didalam masyarakat seperti adat dan kebiasaan. Namun, Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan penuh atas tindakannya, karena Polisi merupakan lembaga yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi adalah tindakan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.²⁴

2. Berita Hoaks dalam Pandangan Siyasah Syar’iyyah

Agama Islam sebagai agama Rahmatan lilalamin telah mengatur tata cara manusia berperilaku sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang baik. Begitu pula dengan penyampaian suatu kabar/berita telah mempunyai ketentuan dalam Islam. Berita palsu atau hoaks sudah ada sejak jaman nabi Adam as. Sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari syaitan, kala itu nabi Adam as. mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Kabar atau informasi yang bersifat hoaks tidak berhenti sejak Nabi Adam as. yang menjalani konsekuensi berita bohong dari syaitan, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad Saw. Bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi.

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang

²⁰ Ahkam Jayadi. “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya.” *al-Risalah: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 4.

²¹ Marilang. “Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah,.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 384.

²² Subehan Khalik. “Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 40.

²³ C.T.S. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989): 29.

²⁴ Wiyari Dwi Putra dan Saleh Ridwan. “Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Perspektif Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 6.

tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan, baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun kelompok yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau provokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong.²⁵

Hoaks menjadi viral dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih sehingga tanpa sadar, banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut.²⁶ Islam sudah tentu melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (ghibah), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah).

Dalam al-Quran sendiri telah dijelaskan tepatnya pada surah al-Hujurat (6):

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menceleakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”²⁷

Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita²⁸

Dalam hal ini, Allah Swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah Swt menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai pada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar dan tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta.²⁹

Yakoob Edy Hurasandy Pimpinan Pondok Pesantren Al- Fatah, mengungkapkan:

“perilaku penyebaran berita hoaks adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan sangat merugikan baik yang mengkonsumsi berita tersebut ataupun orang yang menjadi objek berita tersebut, salah satu dampak sosial bagi pembuat berita jika ketahuan adalah akan di cap sebagai pembohong dan akan menjadi sejarah kedepannya sampai pada anak cucu mereka, dan yang menjadi objek berita juga sangat dirugikan sebab harus menerima sesuatu yang buruk padahal itu hal yang tidak pernah iya lakukan, serta begitu pula dengan orang yang mengkonsumsi berita tersebut akan mendapat dosa ketika terus menyebarkan ke orang-orang yang iya temui dan yang paling kacaunya lagi adalah akan membuat masyarakat gaduh sehingga dari kondisi yang sebelumnya baik

²⁵ Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah. “Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif.” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 5, no. 3 (2018): 8.

²⁶ Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana. “Etika Komunikasi dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, (2016): 2.

²⁷ Kementerian Agama RI. *Mushaf al-Kamil al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2016): 517.

²⁸ Siti Ngainnur Rohmah. “Pengaturan Larangan Hoaks dalam Al-Quran dan Hukum Positif.” *Adalah: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019): 13.

²⁹ Lailatul Utiya Choiroh. “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 329.

malah menjadi carut marut.”³⁰

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran berita hoaks sangat merugikan dan berdampak besar baik terhadap pelaku pembuat, yang menyebarkan, hingga pembacanya. Maka sudah seharusnya para pelaku penyebar berita hoaks mendapat ancaman berupa hukuman yang pantas dan adil atas perilakunya.³¹ Sehingga, dapat menekan kesadaran seseorang dalam berbuat tindakan untuk menyebarkan berita hoaks.

Dalam perspektif siyasah Syariah kondisi ini harus mendapatkan tindakan yang tepat sebab jika tidak, maka suatu sistem pemerintahan atau suatu tata kelola masyarakat sebagai individu yang hidup dalam berkelompok akan mengalami carut marut dan jauh dari konteks dan nilai islam.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan penyebaran berita hoaks oleh Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui pendekatan persuasif yang humanis. Langkah tersebut dipilih dengan pertimbangan kondisi masyarakat Desa Garassikang yang masih cenderung mengedepankan hukum adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Dalam Islam, al-Quran telah mengatur bagaimana sikap seorang muslim jika menerima informasi, yaitu dengan melakukan *tabayyun* atau verifikasi/klarifikasi akan kebenaran dari suatu informasi. *Tabayyun* dapat dimaknai sebagai langkah pencegahan untuk menangkal penyebaran berita-berita yang mengandung kebohongan. Sehingga pencegahan berita hoaks menjadi tanggungjawab bersama antara Bhabinkamtibmas, pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peran-peran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad, Supriyadi dan Husnul Hotimah. “Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif.” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 5, no. 3 (2018).
- Ayomi, Putu Nur. “Gossip, Hoaks, dan Perempuan: Representasi dan Resepsi Khalayak Terhadap Film Pendek “Tilik”.” *Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi* 17, no. 1 (2021).

³⁰ Yakoob Edy Hurasandy, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Jeneponto, wawancara, Jeneponto, tanggal 10 Februari 2020.

³¹ Hamsah Hasan. “Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Kisas.” *al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014): 3.

- Choirroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).
- Fatmawati. "Analisa Relasional Syari'ah Dan Negara." *Diktum* 8, no. 1 (2010).
- Harun, Hayono dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Haqqani, Muh. Ilham. "Pemanfaatan Media Social Instagram oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoaks Pemilu 2019 di Polres Banyumas." *Jurnal Ilmu Kepolisian: Indonesian National Police Academy* 4, no. 3 (2020).
- Istriyani, Ratna dan Nur Huda Widiana. "Etika Komunikasi dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, (2016).
- Jayadi, Ahkam. "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya." *al-Risalah: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015).
- Khalik, Subehan. "Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Maloko, M. Thahir. "Etika Politik dalam Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013).
- Marilang. "Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah,." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Munandar, Haris dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimaliasi Tindakan A'massa." *Siyasyahtuna* 2, no. 2 (2021).
- Putra, Wiyari Dwi dan Saleh Ridwan. "Diskresi Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Pomuda, Ika. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 3, (2015).
- Rohmah, Siti Ngainnur. "Pengaturan Larangan Hoaks dalam Al-Quran dan Hukum Positif." *Adalah: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019).
- Sanusi, Nur Taufik. "Syari'ah: Antara Hukum dan Moral." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1, (2020).
- Sohrah. "Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 3.
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

Buku

- Polri. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. 2014.
- Kansil, C.T.S. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kementerian Agama RI. *Mushaf al-Kamil al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2016.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Wawancara

AKP Syahrul, Kasat Binmas Polres Jenepono, *wawancara*, Jenepono, tanggal 29 September 2020.

Aipda Rustam, Anggota Bhabinkatibmas Desa Garassikang, *wawancara*, Desa Garassikang Kab. Jenepono, tanggal 14 Februari 2020.

Yakoob Edy Hurasandy, Pimpinan Pondok Pesantren Al- Fatah Jenepono, *wawancara*, Jenepono, tanggal 10 Februari 2020.